



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kota Magelang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kriteria dan parameter tertentu yang dibayarkan sesuai dengan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp999.846.001.295,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta seribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp360.082.774.871,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp96.670.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak reklame;
- b. pajak air tanah;
- c. pajak sarang burung walet;
- d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- f. pajak barang dan jasa tertentu;
- g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
- h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame selebaran.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.508.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Pajak sarang burung wallet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 9

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 10

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp39.055.100.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman;
 - b. pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik;
 - c. pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan;
 - d. pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir; dan

- e. pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.762.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.719.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta rupiah).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.667.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.656.500.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

Pasal 13

Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp11.405.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus lima juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp242.366.051.800,00 (dua ratus empat puluh dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 15

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp236.336.816.800,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.

- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.169.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp374.830.800,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.100.186.000,00 (tiga miliar seratus juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.692.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp5.189.235.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat khusus parkir;
 - c. retribusi rumah potong hewan;
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - f. retribusi pemanfaatan aset daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.286.000,00 (tujuh ratus juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp672.318.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah).
- (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.980.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.594.631.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 17

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp12.386.623.071,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha; dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.255.508.271,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.983.469.400,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.147.645.400,00 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 19

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp8.660.000.000,00 (delapan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. pendapatan badan layanan umum daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp6.080.000.000,00 (enam miliar delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 22

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c yaitu pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Pendapatan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d direncanakan sebesar Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan badan layanan umum daerah dari hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - b. pendapatan badan layanan umum daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum daerah yang sah.
- (2) Pendapatan badan layanan umum daerah dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pendapatan badan layanan umum daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.017.500.000,00 (satu miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp639.763.226.424,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus

dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 25

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp603.707.731.000,00 (enam ratus tiga miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. insentif fiskal;
- b. dana bagi hasil (DBH);
- c. dana alokasi umum (DAU); dan
- d. dana alokasi khusus (DAK).

Pasal 26

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a yaitu insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp15.339.346.000,00,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp33.874.803.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH sumber daya alam.
- (2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.923.794.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) DBH sumber daya alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp951.009.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ribu rupiah)

Pasal 28

- (1) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c direncanakan sebesar Rp472.384.836.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp427.366.116.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah);
- (3) DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.018.720.000,00 (empat puluh lima miliar delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d direncanakan sebesar Rp82.108.746.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK fisik; dan
 - b. DAK non fisik.
- (2) DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.069.515.000,00 (delapan miliar enam puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
- (3) DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.039.231.000,00 (tujuh puluh empat miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 30

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yaitu pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp36.055.495.424,00 (tiga puluh enam miliar lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.115.098.216.295,00 (satu triliun seratus lima belas miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 32

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp945.950.568.920,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 33

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp449.685.709.147,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- f. belanja pegawai badan layanan umum daerah.

Pasal 34

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp281.214.730.777,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp206.644.037.127,00 (dua ratus enam miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.223.463.743,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.302.058.250,00 (empat miliar tiga ratus dua juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.810.751.884,00 (empat belas miliar delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.918.036.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.309.543.927,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.754.560.362,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.812.906,00 (delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.074.556.826,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp366.005.199,00 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.095.461.970,00 (satu miliar sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.707.442.083,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp149.149.846.423,00 (seratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.070.684.800,00 (empat puluh delapan miliar tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.132.683.600,00 (empat miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.648.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.845.944.400,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp40.976.885.623,00 (empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp17.064.074.790,00 (tujuh belas miliar enam puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp561.540.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.946.600,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.027.120,00 (tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.154.000,00 (Lima puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

- Rp97.835.850,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp39.006.450,00 (tiga puluh sembilan juta enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp75.187.142,00 (tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.913.254.628,00 (enam miliar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.911.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp272.790.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp1.155.457.157,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp55.960.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.809.900,00 (tujuh juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.317.739,00 (delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.807.771,00 (tiga juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.722,00 (enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.605.848,00 (lima juta enam ratus lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp115.128,00 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp345.384,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp890.716.750,00 (delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp82.034.915,00 (delapan puluh dua juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 39

Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 40

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp475.338.500.970,00 (empat ratus tujuh puluh limamiliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa belanja operasional Satuan pendidikan;
- g. belanja barang dan jasa biaya operasional kesehatan puskesmas; dan
- h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

Pasal 41

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp82.513.845.017,00 (delapan puluh duamiliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.204.009.528,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus empat juta sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.713.189,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.014.122.300,00 (satu miliar empat belas juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp114.262.970.326,00 (seratus empat belasmiliar dua ratus enam puluh dua juta

sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. belanja sewa peralatan dan mesin;
- d. belanja sewa gedung dan bangunan;
- e. belanja sewa aset tetap lainnya;
- f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
- g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
- h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
- i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
- l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.824.945.207,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.216.126.582,00 (enam belas miliar dua ratus enam belas juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.927.511.300,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp285.009.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp206.030.360,00 (dua ratus enam juta tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.142.559.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.548.288.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.694.393.476,00 (Satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.833.691.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp497.852.566,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp58.563.235,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan sebesar Rp16.102.257.562,00 (enam belas miliar seratus dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.776.863.196,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.607.237.166,00 (tiga miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp337.837.200,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp355.320.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp41.473.919.260,00 (empat puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.358.919.260,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e direncanakan sebesar Rp11.628.375.305,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihaklain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.823.762.450,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.804.612.855,00 (tiga miliar delapan ratus empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f direncanakan sebesar Rp14.492.430.500,00(empat belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah;
 - b. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan kesetaraan.
- (2) Belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.331.151.500,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp129.179.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).

Pasal 47

Belanja barang dan jasa biaya operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g direncanakan sebesar Rp 3.390.213.000,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 48

Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h direncanakan sebesar Rp191.474.490.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 49

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp18.635.244.003,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, dan
- d. belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan.

Pasal 50

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a direncanakan sebesar Rp331.899.865,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.999.865,00 (Dua ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b direncanakan sebesar Rp8.055.043.138,00 (delapan miliar lima puluh lima juta empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.200.682.000,00 (lima miliar dua ratus juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.689.361.138,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 52

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c direncanakan sebesar Rp603.201.000,00 (enam ratus tiga juta dua ratus satu ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d direncanakan sebesar Rp9.645.100.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah;
 - b. belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.036.500.000,00 (lima miliar tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.484.600.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- (4) Belanja hibah dana belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.124.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d yaitu belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp2.291.114.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.114.800,00 (empat puluh satu juta seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 55

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp147.647.647.375,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Pasal 56

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a yaitu belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp2.573.883.850,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 57

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b direncanakan sebesar Rp48.475.342.549,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal rambu-rambu;
- k. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan; dan
- l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

Pasal 58

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a yaitu belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp32.365.300,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.631.251.500,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.608.506.100,00 (dua miliar enam ratus delapan juta lima ratus enam ribu seratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.745.400,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c direncanakan sebesar Rp75.009.800,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.700,00 (enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.365.100,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah).

Pasal 61

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d yaitu belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp100.743.500,00 (seratus juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e direncanakan sebesar Rp4.755.082.827,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor; dan
 - b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.088.782.780,00 (dua miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.666.300.047,00 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 63

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f direncanakan sebesar Rp32.329.776,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.347.200,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.982.576,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 64

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g yaitu belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp4.211.704.300,00 (empat miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h direncanakan sebesar Rp147.595.900,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.495.900,00 (seratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.100.000,00 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i direncanakan sebesar Rp5.827.906.946,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.989.332.384,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.838.574.562,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 67

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j yaitu belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat direncanakan sebesar Rp99.701.100,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu seratus rupiah).

Pasal 68

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf k direncanakan sebesar Rp2.573.141.600,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah; dan
 - b. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional sekolah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.519.320.600,00 (dua miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional satuan pendidikan-belanja operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.821.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 69

Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf l direncanakan sebesar Rp27.988.510.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 70

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c direncanakan sebesar Rp66.770.916.800,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal monumen;
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.

Pasal 71

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp52.257.525.300,00 (lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 72

Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf b, yaitu belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti direncanakan sebesar Rp9.748.500,00 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 73

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf c, yaitu belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp2.003.643.000,00 (dua miliar tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 74

Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf d direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 75

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d direncanakan sebesar Rp27.739.279.376,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

Pasal 76

Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, yaitu belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp18.381.690.114,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 77

Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b yaitu belanja modal bangunan air kotor direncanakan sebesar Rp6.724.989.957,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 78

Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c yaitu belanja modal instalasi air kotor direncanakan sebesar Rp758.904.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d direncanakan sebesar Rp1.873.695.305,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.004.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.682.691.305,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e direncanakan sebesar Rp1.096.255.500,00 (satu miliar sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;

- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp125.023.000,00 (seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu belanja modal barang bercorak kesenian direncanakan sebesar Rp67.404.600,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus empat ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional satuan Pendidikan-belanja operasional sekolah direncanakan sebesar Rp903.827.900,00 (sembilan ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f direncanakan sebesar Rp991.969.300,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
 - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp891.969.300,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 82

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 83

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp115.252.215.000,00 (seratus lima belas miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 84

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a direncanakan sebesar Rp117.752.215.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan; dan
- c. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Pasal 85

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a direncanakan sebesar Rp70.747.215.000,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah; dan
- b. penghematan belanja.

Pasal 86

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a direncanakan sebesar Rp6.941.385.000,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pajak daerah;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-retribusi daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.832.654.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.108.731.000,00 (satu miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b direncanakan sebesar Rp63.805.830.000,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.736.839.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp7.068.991.000,00 (tujuh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 88

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b direncanakan sebesar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 89

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 90

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b yaitu penyertaan modal Daerah kepada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp115.252.215.000,00 (seratus lima belas miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp115.252.215.000,00 (seratus lima belas miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III a : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran III b : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- e. Lampiran IV a : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;

- f. Lampiran IV b : daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran V : rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan sumber dana;
- h. Lampiran VI : komitmen Pemerintah Daerah belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri yang diklasifikasi menurut urusan, bidang urusan, satuan kerja perangkat daerah, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 93

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,
ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,